

PERLINDUNGAN – PEKERJA MIGRAN

2019

PERMENNAKER No. 8, BN 2019/No. 729, LL KEMENAKER : 21 HLM.PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60, Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, perlu menetapkan Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini : UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017,Perpres No. 18 Tahun 2015, Permenaker No. 8 Tahun 2015.

- Peraturan Menteri ini mengatur : kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan menempatkan calon pekerja migran, berikut tahapan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia. Mengatur syarat yang harus dipenuhi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Mengatur penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan dan kewajiban bagi Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.

CATATAN

1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2019;
2. Mencabut Permenaker No. 22 Tahun 2014;
3. Lampiran 7 hlm.